



PUTUSAN

Nomor 453/Pid.B/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Iwan Bin Sulaiman Alm;**
2. Tempat Lahir : Berandan (Langkat-Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 5 Januari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Batu 100 RT 003 RW 005 Desa Batu 100
Pangkalan Berandan Kabupaten Langkat
Provinsi Sumatera Utara dan atau Simpang
Manggala Kelurahan Banjar XII Kecamatan
Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 453/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IWAN Bin SULAIMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kuni palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Primair Penuntut Umum Melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **IWAN Bin SULAIMAN (Alm)** dengan pidana penjara Selama **1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah kotak HP merk A16 warna gold IMEI1 : 866671056522239, IMEI2 : 866671056522221

(DiKembalikan kepada berhak melalui Saksi Sahat Sinaga Alias Sinaga)

- ✓ 1(satu) buah pacul tanah dengan tangkai kayu

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **terdakwa IWAN Bin SULAIMAN (AIm)** Pada hari Senin Tanggal 18 Juli 2022 Sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli Tahun 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat Jalan Simpang Manggala Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kuni palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 23.50 Wib Terdakwa berjalan dari rumah mencari target melakukan pencurian sesampainya Jalan Simpang Manggala Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tepatnya diRumah Saksi Sahat Maruli Sinaga Alias Sinaga Kemudian Terdakwa mencari alat untuk merusak jendela rumah Saksi Sahat Maruli Sinaga Alias Sinaga, Kemudian Terdakwa menemukan Gancu Pacul disamping rumah aksi Sahat Maruli Sinaga Alias Sinaga Kemudian Terdakwa mengambil Gancu tersebut lalu merusak jendela rumah kemudian masuk kedalam rumah Saksi Sahat Maruli Sinaga Alias Sinaga Selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (Tiga) Unit Handphone diatas Televisi dan 2 (Dua) Selop Rokok Sempurna kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp.160.000

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Rhl



(Seratus Enam Puluh Ribu) didalam laci yang tidak terkunci setelah berhasil terdakwa keluar rumah dari pintu depan dan kembali kerumah terdakwa beralamat disimpang manggala kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Bahwa akibat perbuatan **terdakwa IWAN Bin SULAIMAN (Alm)**, maka Saksi Sahat Maruli Sinaga Alias Sinaga mengalami kerugian sebanyak Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia **terdakwa IWAN Bin SULAIMAN (Alm)** Pada hari Senin Tanggal 18 Juli 2022 Sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli Tahun 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat Jalan Simpang Manggala Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 23.50 Wib Terdakwa berjalan dari rumah mencari target melakukan pencurian sesampainya Jalan Simpang Manggala Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tepatnya diRumah Saksi Sahat Maruli Sinaga Alias Sinaga Kemudian Terdakwa mencari alat untuk merusak jendela rumah Saksi Sahat Maruli Sinaga Alias Sinaga, Kemudian Terdakwa menemukan Gancu Pacul disamping rumah Kemudian Terdakwa mengambil Gancu tersebut lalu merusak jendela rumah lalu masuk kedalam rumah Saksi Sahat Maruli Sinaga Alias Sinaga Selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (Tiga) Unit Handphone diatas Televisi dan 2 (Dua) Selop Rokok Sempurna kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp.160.000 (Seratus Enam Puluh Ribu) didalam laci yang tidak terkunci setelah berhasil terdakwa keluar rumah dari pintu depan dan kembali kerumah terdakwa beralamat disimpang manggala kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Bahwa akibat perbuatan **terdakwa IWAN Bin SULAIMAN (Alm)**, maka Saksi Sahat Maruli Sinaga Alias Sinaga mengalami kerugian sebanyak Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal

362 KHUPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahat Maruli Sinaga Alias Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk A16 warna biru muda, 1 (satu) unit handohone merk Realme C11 warna hijau muda, 7 (tujuh) slop rokok Marlboro, 3 (tiga) slop rokok Sempurna dan uang tunai sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah Saksi di Jalan Manggala Junction Rt 008 Rw 004 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut ketika pukul 05.30 WIB setelah Saksi bangun tidur dan mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di rumah Saksi, ketika Saksi hendak membuka jendela Saksi melihat jendela tersebut dalam keadaan rusak yaitu jendela sudah terbuka seperti dibuka dengan cara dicongkel yang mana jendela tersebut tepat berada di sebelah tempat tidur Saksi dan ketika jendela tersebut sudah terbuka maka Terdakwa melangkahi Saksi dan istri Saksi yang sedang tidur, kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi dan Terdakwa keluar melalui pintu depan rumah Saksi karena pintu depan rumah Saksi dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pacul yang mana pacul tersebut bukan milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Theofilus Yosefanrow dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi Sahat Maruli Sinaga;
- Bahwa barang-barang milik saksi Sahat Maruli Sinaga yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk A16 warna biru muda, 1 (satu) unit handohone merk Realme C11 warna hijau muda, 7 (tujuh) slop rokok marlboro, 2 (dua) slop rokok Sempurna dan uang tunai sejumlah Rp160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Manggala Junction Rt 008 Rw 004 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di Simpang Tugu Kuda Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 16.15 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan menjual barang-barang hasil curiannya di salah satu ponsel yang berada di Simpang Tugu Kuda Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendatangi lokasi tersebut dan setibanya di lokasi tersebut Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan introgasi dan saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di salah satu warung yang berada di Jalan Simpang Manggala kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk melalui jendela;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi Sahat Maruli Sinaga;
- Bahwa barang-barang milik saksi Sahat Maruli Sinaga yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo A12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk A16 warna biru muda, 1 (satu) unit handohone merk realme C11 warna hijau muda, 7 (tujuh) slop rokok marlboro, 3 (tiga) slop rokok sempurna dan uang tunai sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Manggala Junction Rt 008 Rw 004 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Sahat Maruli Sinaga, kemudian Terdakwa mencari alat untuk mencongkel jendela rumah tersebut dan saat itu Terdakwa menemukan satu buah pacul yang berada di sebelah rumah tersebut lalu Terdakwa membawa pacul tersebut dan Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela rumah tersebut, setelah jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut kemudian Terdakwa melihat 3 (tiga) unit handphone di atas televisi dan Terdakwa langsung mengambil handphone dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melihat ada 2 (dua) slop rokok Sempurna dan selanjutnya rokok tersebut Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa melihat ada laci yang tidak ada kuncinya kemudian Terdakwa membuka dan langsung mengambil uang yang berada di dalam laci tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa semua barang-barang yang telah Terdakwa curi tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ada orang yang sedang tidur di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi Sahat Maruli Sinaga Alias Sinaga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP merk A16 warna gold IMEI1 : 866671056522239, IMEI2 : 866671056522221;
- 1 (satu) buah pacul tanah dengan tangkai kayu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk A16 warna gold IMEI1 : 866671056522239, IMEI2 : 866671056522221;
- 1 (satu) unit handohone merk Realme C11 warna hijau muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk A16 warna biru muda, 1 (satu) unit handohone merk Realme C11 warna hijau muda, 7 (tujuh) slop rokok Marlboro, 3 (tiga) slop rokok Sempurna dan sejumlah uang tunai milik saksi Sahat Maruli Sinaga dari dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Manggala Junction Rt 008 Rw 004 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Sahat Maruli Sinaga menggunakan 1 (satu) buah pacul tanah dengan tangkai kayu yang diambil Terdakwa dari sebelah rumah saksi Sahat Maruli Sinaga, setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut kemudian Terdakwa melihat dan langsung mengambil 3 (tiga) unit handphone yang ada di atas televisi lalu Terdakwa masukkan ke dalam kantong celananya, kemudian Terdakwa mengambil beberapa slop rokok, setelah itu Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam laci yang tidak ada kuncinya. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi Sahat Maruli Sinaga dengan membawa semua barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Sahat Maruli Sinaga untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sahat Maruli Sinaga mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan Dilakukan Oleh Orang yang Berada Disitu atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
5. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa **Iwan Bin Sulaiman Alm** dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Rhl



dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk A16 warna biru muda, 1 (satu) unit handohone merk Realme C11 warna hijau muda, 7 (tujuh) slop rokok Marlboro, 3 (tiga) slop rokok Sempurna dan sejumlah uang tunai milik saksi Sahat Maruli Sinaga dari dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Manggala Junction Rt 008 Rw 004 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Sahat Maruli Sinaga menggunakan 1 (satu) buah pacul tanah dengan tangkai kayu yang diambil Terdakwa dari sebelah rumah saksi Sahat Maruli Sinaga, setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut kemudian Terdakwa melihat dan langsung mengambil 3 (tiga) unit handphone yang ada di atas televisi lalu Terdakwa masukkan ke dalam kantong celananya, kemudian Terdakwa mengambil beberapa slop rokok, setelah itu Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam laci yang tidak ada kuncinya. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah



saksi Sahat Maruli Sinaga dengan membawa semua barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau barang-barang tersebut bukanlah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk A16 warna biru muda, 1 (satu) unit handohone merk Realme C11 warna hijau muda, 7 (tujuh) slop rokok Marlboro, 3 (tiga) slop rokok Sempurna dan sejumlah uang tunai milik saksi Sahat Maruli Sinaga dari dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Manggala Junction Rt 008 Rw 004 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sahat Maruli Sinaga tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya sehingga saksi Sahat Maruli Sinaga mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum karena sebagai pihak yang tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut, Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengambil barang-barang milik saksi Sahat Maruli Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan Dilakukan Oleh Orang Yang Berada Disitu atau Tidak Dikehendaki Oleh yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam adalah masa yang menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang memiliki tanda-tanda batas dan kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk A16 warna biru muda, 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau muda, 7 (tujuh) slop rokok Marlboro, 3 (tiga) slop rokok Sempurna dan sejumlah uang tunai milik saksi Sahat Maruli Sinaga dari dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Manggala Junction Rt 008 Rw 004 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, yaitu pada waktu matahari belum terbit dan dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sahat Maruli Sinaga tanpa sepengetahuan saksi Sahat Maruli Sinaga selaku pemilik rumah, maka dengan demikian unsur keempat dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diketahui bahwa untuk dapat masuk kedalam rumah saksi Sahat Maruli Sinaga, Terdakwa terlebih dahulu mencongkel jendela rumah saksi Sahat Maruli Sinaga menggunakan 1 (satu) buah pacul tanah dengan tangkai kayu yang diambil Terdakwa dari sebelah rumah saksi Sahat Maruli Sinaga, setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sahat Maruli Sinaga tersebut lalu membawanya keluar dari rumah saksi Sahat Maruli Sinaga dengan dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pacul tanah dengan tangkai kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk A16 warna gold IMEI1 : 866671056522239, IMEI2 : 866671056522221, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk A16 warna gold IMEI1 : 866671056522239, IMEI2 : 866671056522221 dan 1 (satu) unit handohone merk Realme C11 warna hijau muda adalah barang milik saksi Sahat Maruli Sinaga Alias Sinaga, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 453/Pid.B/2022/PN Rhl



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Bin Sulaiman Alm** tersebut, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP merk A16 warna gold IMEI1 : 866671056522239, IMEI2 : 866671056522221;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk A16 warna gold IMEI1 : 866671056522239, IMEI2 : 866671056522221;
 - 1 (satu) unit handohone merk Realme C11 warna hijau muda;**Dikembalikan kepada saksi Sahat Maruli Sinaga Alias Sinaga**
 - 1 (satu) buah pacul tanah dengan tangkai kayu;**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin**, tanggal **28 November 2022**, oleh kami, **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aldar Valeri, S.H.**, **Nora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Julpabman Harahap**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Jupri Wandy Banjarnahor, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.